



**BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR 03 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**DESA WISATA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mendukung pengembangan potensi wisata dipandang perlu pengaturan tentang Desa Wisata;
  - bahwa pengaturan Desa Wisata dalam rangka untuk mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah yang merupakan warisan yang perlu di dilindungi dan dimanfaatkan pemanfaatannya untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata.


- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4966);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

*Jms*

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 129A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 112A);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
dan  
BUPATI LAMANDAU**



## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA.**


### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau.
8. Desa Wisata adalah suatu bentuk intergrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tatacara dan tradisi yang berlaku.
9. Pengelola Desa Wisata adalah Kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat/Pemerintah Daerah/Badan Usaha/Pemerintah Desa/Pihak Ketiga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pihak yang bertanggungjawab mengelola Desa Wisata.
10. Usaha Unggulan wisata adalah usaha utama yang menyediakan barang/jasa pemenuhan kebutuhan wisatawan yang mendukung kegiatan kepariwisataan di Desa Wisata.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Pengusaha pariwisata adalah orang, sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
14. Tanda daftar usaha pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha didesa wisata telah tercantum dalam daftar usaha pariwisata.

### **BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN DESA WISATA Pasal 2**

- (1) Maksud pengaturan Desa Wisata adalah memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Desa Wisata untuk menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang memuat struktur kehidupan, tata cara dan tradisi yang berlaku di masyarakat Desa Wisata.

  
A rectangular box containing a handwritten signature in black ink.

### **Pasal 3**

Desa Wisata diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekerabatan;
- c. kelestarian;
- d. partisipatif; dan
- e. berkelanjutan.

### **Pasal 4**

Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. pengembangan budaya tradisional yang melekat pada suatu desa atau sifat atraksi budaya yang identik;
- b. pengembangan Desa sebagai pusat pelayanan bagi wisatawan melalui proses pengenalan ke khasan Budaya;
- c. memelihara kelestarian alam dan perlindungan lingkungan dengan konsep pengembangan fasilitas-fasilitas wisata dalam skala yang terbatas.

## **BAB III PENCANANGAN DAN PENETAPAN DESA WISATA**

### **Pasal 5**


Dalam rangka pengembangan Pariwisata Daerah disusun penancangan dan penetapan Desa Wisata.

### **Pasal 6**

- (1) Penancangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan berdasarkan usulan kelompok masyarakat/tokoh masyarakat/pemerintah Desa/lembaga masyarakat Desa dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Usulan penancangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat data Profil dan Potensi Wisata dan Budaya yang ada.
- (3) Selama penancangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
  - a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata;
  - b. inventarisasi dan penggalian daya tarik wisata yang harus dipertahankan;
  - c. manajemen pemasaran pariwisata; dan
  - d. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi pertimbangan:
  - a. atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di desa;
  - b. kondisi geografis desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu desa;
  - c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah desa;
  - d. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, telepon dan sebagainya; dan
  - e. rencana pembangunan daerah.

### **Pasal 7**

Dalam hal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dinilai layak Bupati menetapkan Desa dimaksud menjadi Desa Wisata.



**BAB IV**  
**PEMBANGUNAN DESA WISATA**  
**Pasal 8**

Jenis Pembangunan Desa Wisata meliputi:

- a. industri Desa Wisata;
- b. objek Desa Wisata;
- c. pemasaran Desa Wisata; dan
- d. kelembagaan Desa Wisata.

**Pasal 9**

Pembangunan industri Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, antara lain meliputi:

- a. pembangunan infrastruktur sarana sentra industri Desa; dan
- b. pengembangan industri kreatif dan industri rumah tangga Desa.

**Pasal 10**

Pembangunan Objek Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, antara lain meliputi:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan prasarana;
- d. penyediaan fasilitas umum; dan
- e. pembangunan fasilitas Desa Wisata secara terpadu dan berkesinambungan.

**Pasal 11**

Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c antara lain meliputi pemasaran Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggungjawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

**Pasal 12**

Pembangunan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, antara lain meliputi:

- a. pengembangan kapasitas organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat; dan
- b. mekanisme, operasional dan sistem kepariwisataan.

**BAB V**  
**PENGELOLA DESA WISATA**  
**Pasal 13**

- (1) Untuk kepentingan pembangunan Desa Wisata ditetapkan Pengelola Desa Wisata.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki keahlian dibidang kepariwisataan.
- (3) Dalam hal Desa Wisata dianggap bernilai strategis bagi kepentingan nasional dan/atau Daerah maka Pengelola Desa Wisata dapat dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan/atau
  - b. Badan Usaha.
- (4) Susunan Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan.



#### **Pasal 14**

- (1) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, bertugas:
  - a. mengatur dan mengelola Desa Wisata yang meliputi pengaturan dalam hal kegiatan atraksi, pendaftaran usaha wisata, sarana dan prasana, fasilitas dan keamanan dan tugas-tugas lainnya terkait dengan pengelolaan Desa Wisata; dan
  - b. membina usaha kepariwisataan yang ada.
- (2) Di dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Desa Wisata berkoordinasi dengan Dinas.

### **BAB VI PENGEMBANGAN DAYA TARIK DESA WISATA**

#### **Pasal 15**

- (1) Dalam rangka pengembangan Desa Wisata dilakukan pengembangan daya tarik wisata.
- (2) Pengembangan daya tarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengembangan dan pengemasan potensi alam dan budaya berbasis masyarakat;
  - b. pengembangan infrastruktur akomodasi dan penunjang Desa Wisata;
  - c. paket wisata yang terpadu dengan wisata lainnya; dan
  - d. penggunaan bahasa lokal setempat yang menjadi ciri khas Desa Wisata.
- (3) Pengembangan daya tarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung dengan kegiatan pengawasan dan promosi wisata.

#### **Pasal 16**

Pengembangan daya tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dilaksanakan oleh Pengelola Desa Wisata bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan pengusaha wisata dilaksanakan secara sinergi dengan prinsip integrasi dan koordinasi serta mengacu pada Rencana Induk Kepariwisata Daerah.

### **BAB VII USAHA PARIWISATA PADA DESA WISATA**

#### **Bagian Kesatu**


#### **Umum**

#### **Pasal 17**

- (1) Dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata pengembangan Desa Wisata didukung dengan usaha pariwisata yang baik.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha kepariwisataan sebagaimana diatur di dalam undang-undang kepariwisataan.

#### **Pasal 18**

- (1) Guna memberikan perlindungan bagi pengelolaan Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat membatasi usaha pariwisata yang ada.
- (2) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Desa wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan; dan



- b. pembatasan skala usaha pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengusaha pariwisata skala mikro, kecil, menengah.
- (3) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 19**

- (1) Setiap usaha wisata di Desa Wisata wajib mendaftarkan Usaha Jasa Wisatanya pada Pemerintah Daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau.
- (2) Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usaha Kepariwisataan pada Desa Wisata mendapatkan insentif oleh Pemerintah Daerah berupa kemudahan dalam persyaratan dan/atau keringanan Pajak dan Retribusi Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Jenis Usaha Unggulan Pariwisata Desa Wisata**

#### **Pasal 20**

- (1) Jenis Usaha unggulan Desa Wisata terdiri dari:
- usaha makan dan minuman;
  - usaha penyediaan akomodasi;
  - pementasan atau atraksi seni budaya; atau
  - usaha kerajinan tangan.
- (2) Usaha Pariwisata selain usaha unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperbolehkan selama tidak dalam pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

#### **Pasal 21**


Usaha makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), huruf a mencirikan khas makanan dan minuman yang proses pembuatan dan penyajiannya disesuaikan dengan tradisi masyarakat setempat.

#### **Pasal 22**

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Usaha Pondok Wisata, *homestay* dan sejenisnya yang sifatnya sederhana dan menyatu dengan kawasan.
- (3) Pengusaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menyediakan *brosur* yang berisikan informasi kepariwisataan Kabupaten Lamandau.

#### **Pasal 23**

- (1) Usaha Pementasan atau atraksi seni budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, menampilkan budaya lokal yang sesuai dengan tema dan konsep Desa Wisata.
- (2) Pementasan atau atraksi seni budaya selain budaya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapatkan persetujuan oleh pengelola Desa Wisata.



#### **Pasal 24**

- (1) Usaha kerajinan tangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
  - a. sovenir;
  - b. pakaian;
  - c. alat musik;
  - d. ukiran; dan
  - e. anyaman.
- (2) Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi usaha kerajinan tangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual atas produk yang dihasilkan.

#### **Pasal 25**

- (1) Setiap pengusaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), yang tidak memenuhi ketentuan pendaftaran usaha sebagaimana dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dikenai Sanksi Administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha; atau
  - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.

#### **Pasal 26**


Tata cara pendaftaran usaha, pemberian insentif pendaftaran usaha pariwisata dan pemberian sanksi administrasi usaha kepariwisataan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Bupati.

### **BAB VIII KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 27**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
  - a. menyediakan informasi kepariwisataan perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan serta keselamatan wisatawan;
  - b. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
  - c. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Desa Wisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
  - d. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia tentang kepariwisataan;
  - e. membangun sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pariwisata di Desa Wisata; dan
  - f. memberikan kemudahan regulasi yang menunjang kemajuan pembangunan dan pengembangan Desa Wisata.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan bersama-sama dengan Pengelola Desa Wisata dan pihak lain yang terkait.

#### **Pasal 28**

Pemerintah Daerah dan Asosiasi Kepariwisataankewajiban memprioritaskan dan memperkuat bantuan langsung atau tidak langsung, kepada kegiatan pariwisata yang berkontribusi kepada perbaikan kualitas lingkungan.

  
A rectangular box containing a handwritten signature in black ink.

## **Pasal 29**

Pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, secara teknis dilaksanakan oleh Dinas terkait.

## **BAB IX DUTA WISATA PADA DESA WISATA Pasal 30**

- (1) Dalam rangka peningkatan promosi Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat mengangkat Duta Wisata.
- (2) Duta Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari Bujang Dara Kabupaten Lamandau terpilih.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Duta Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), calon Duta Wisata disyaratkan:
  - a. memiliki kemampuan komunikasi dalam mempromosikan Pariwisata Daerah pada umumnya dan Desa Wisata pada khususnya; dan
  - b. memiliki pengetahuan atau informasi Pariwisata Daerah pada umumnya dan Desa Wisata pada khususnya.

## **Pasal 31**

Duta Wisata diberikan penghasilan dan fasilitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 32**

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Duta Wisata bertanggungjawab kepada Dinas.
- (2) Rincian dan tanggung jawab Duta Wisata diatur lebih lanjut oleh Dinas.

## **BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT**


### **Pasal 33**

- (1) Masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk ikut serta dalam proses pembangunan Desa Wisata.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan terhadap pengembangan, informasi potensi dan masalah, serta rencana pengembangan Desa Wisata.
- (3) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis kepada Pengelola Desa Wisata dan/atau Dinas.

### **Pasal 34**

Selain peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, masyarakat juga dapat berperan antara lain:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
- b. membantu terciptanya Sapta Pesona Wisata (Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, Kenangan) dan menjaga kelestarian lingkungan Desa Wisata;
- c. berperilaku santun sesuai norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- d. masyarakat lokal di Desa Wisata wajib menggunakan bahasa tradisional setempat; dan
- e. peran serta lainnya.

  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

**BAB XI**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 35**

- (1) Pembiayaan Desa Wisata terdiri dari:
  - a. biaya operasional;
  - b. pembangunan sarana dan prasarana wisata dan fasilitas wisata; dan
  - c. pembiayaan lainnya yang bertujuan untuk pencapaian pembangunan dan pengembangan Desa Wisata.
- (2) Sumber pembiayaan yang dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari:
  - a. APBN;
  - b. Pemerintahan Daerah;
  - c. Pemerintahan Desa; atau
  - d. Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (3) Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilaporkan kepada Bupati.

**BAB XII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 36**

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan Desa Wisata dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali dan dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha wisata dan Daya Tarik Wisata dilakukan oleh Pengelola Desa Wisata dan Dinas.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
  - a. pemberian tanda daftar usaha;
  - b. mutu produk wisata pedesaan;
  - c. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;
  - d. pembinaan teknis pemasaran/promosi;
  - e. sosialisasi terhadap peraturan perundangan; dan
  - f. pemberian penghargaan bagi pengelolaan Daya Tarik Wisata yang berprestasi.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 37**

- (1) Desa Wisata yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku sebagai pencaanangan Desa Wisata.
- (2) Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 38**

Izin atau Tanda Daftar Usaha yang telah diterbitkan atas usaha pariwisata didalam Desa Wisata dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku yang diberikan.



**Pasal 38**

Izin atau Tanda Daftar Usaha yang telah diterbitkan atas usaha pariwisata didalam Desa Wisata dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku yang diberikan.

**BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 39**

Segala ketentuan yang berlaku mengenai Pembinaan Usaha Kepariwisataaan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 40**

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 41**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

**Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 20 September 2018**

**BUPATI LAMANDAU,**



**H.M. KATMA F. DIRUN**


**Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 20 September 2018**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**




**ARIFIN LP. UMBING**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2018 NOMOR 172**

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH : 5,79/2018**

**NOREG KABUPATEN LAMANDAU : 4/HUK/2018**

KASUBAG PERATURAN PER- UNDANGAN (INDONESIA)	TGL DOKUMEN 20-9-2018
	PARAF 

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR 03 TAHUN 2018**

**TENTANG  
DESA WISATA**

**I. UMUM**

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi dari berbagai keunggulan sektor ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lamandau memandang bahwa pariwisata merupakan suatu keunggulan sektor perekonomian yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 4 kegiatan kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa dan mempererat persahabatan antarbangsa.

Potensi wisata Kabupaten Lamandau cukup potensial untuk dikembangkan tetapi saat ini belum didukung oleh kesiapan sarana dan fasilitas yang memadai serta daya dukung masyarakat sekitar yang masih rendah. Untuk itu Desa Wisata sebagai salah satu destinasi wisata yang diunggulkan harus ditata dan dikelola dengan tepat dan benar agar mampu meningkatkan daya tarik wisatawan.

Dalam Peraturan Daerah ini perlu ditetapkan cara pengelolaan Desa Wisata serta bagaimana peran serta masyarakat setempat, dalam rangka meningkatkan kualitas kepariwisataan perlu dibentuk Desa-Desa Wisata yang mana bahwa Desa Wisata dapat didefinisikan sebagai suatu wilayah pedesaan yang memiliki potensi keunikan dan daya tarik wisata yang khas, baik berupa karakter fisik lingkungan alam pedesaan dan kehidupan sosial budaya masyarakat, yang dikelola dan dikemas secara menarik dan alami dengan pengembangan fasilitas pendukung wisatanya.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup Jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup Jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.



- Pasal 9  
Cukup Jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Pemangku kepentingan adalah Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa,  
dunia usaha dan masyarakat.
- Pasal 12  
Cukup Jelas.
- Pasal 13  
Cukup Jelas.
- Pasal 14  
Ayat (1) Huruf a  
Yang dimaksud dengan “mengelola” adalah merencanakan,  
mengorganisasikan dan mengendalikan semua urusan keperiwisataan.  
Huruf b  
Cukup Jelas.
- Pasal 15  
Cukup Jelas.
- Pasal 16  
Cukup Jelas.
- Pasal 17  
Cukup Jelas.
- Pasal 18  
Cukup Jelas.
- Pasal 19  
Cukup Jelas.
- Pasal 20  
Cukup Jelas.
- Pasal 21  
Cukup Jelas.
- Pasal 22  
Cukup Jelas.
- Pasal 23  
Cukup Jelas.
- Pasal 24  
Cukup Jelas.
- Pasal 25  
Cukup Jelas.
- Pasal 26  
Cukup Jelas.
- Pasal 27  
Cukup Jelas.
- Pasal 28  
Cukup Jelas.
- Pasal 29  
Cukup Jelas.
- Pasal 30  
Cukup Jelas.
- Pasal 31  
Cukup Jelas.
- Pasal 32  
Cukup Jelas.
- Pasal 33  
Cukup Jelas.
- Pasal 34  
Huruf a  
Cukup Jelas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan “masyarakat setempat” adalah masyarakat yang bertempat tinggal di dalam wilayah destinasi desa wisata dan diprioritaskan untuk mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan kegiatan pariwisata di tempat tersebut.

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup Jelas.

Pasal 36  
Cukup Jelas.

Pasal 37  
Cukup Jelas.

Pasal 38  
Cukup Jelas.

Pasal 39  
Cukup Jelas.

Pasal 40  
Cukup Jelas.

Pasal 41  
Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2018 NOMOR 219**

KASUBAG PERATURAN PER- UNDANG-UNDANGAN	TGL DOKUMEN 20-9-2018
	PARAF 

